



Arsip

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
laman <http://unila.ac.id>

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 3008 /UN26/DT/2022  
T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG**

**REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa anggota senat Fakultas Teknik, wakil Jurusan Teknik Mesin, Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T., telah diangkat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Teknik, wakil Jurusan Teknik Elektro, Dr.Eng. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc., telah diangkat sebagai Dekan Fakultas Teknik, wakil Jurusan Teknik Kimia, Yuli Darni, S.T., M.T., telah diangkat sebagai Ketua Jurusan Teknik Kimia, untuk itu perlu meninjau kembali pengangkatan anggota senat Fakultas Teknik tersebut;
  - b. bahwa Jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika belum mempunyai wakil dalam senat Fakultas Teknik,
  - c. berdasarkan surat Dekan Fakultas Teknik nomor 3771/-UN26.15/KP.00/2022, tanggal 13 Juni 2022, mengusulkan calon-calon anggota senat Fakultas Teknik tersebut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
  10. Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 31 tahun 2020 tentang Senat Fakultas;
  11. Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 31 tahun 2020 tentang Senat Fakultas;

12. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1550/UN26/-/DT.00/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Lampung

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T., NIP. 19711214 2000121001, Pembina/Lektor Kepala, golongan ruang IV/a, dari keanggotaan senat Fakultas Teknik wakil Jurusan Teknik Mesin;
2. Dr.Eng. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc., NIP. 19750928 200112 1002, Pembina/Lektor Kepala, golongan ruang IV/a, dari keanggotaan senat Fakultas Teknik wakil Jurusan Teknik Elektro;
3. Yuli Darni, S.T., M.T., NIP. 19740712 2000032001, Penata Tk. I/Lektor, golongan ruang III/d, dari keanggotaan senat Fakultas Teknik wakil Jurusan Teknik Kimia,  
dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku tugas keanggotaan tersebut.

KEDUA : Mengangkat :

1. Prof. Mohammad Badaruddin, S.T., M.T. Ph.D., NIP. 19721211 1998031002, Pembina Utama Muda/Guru Besar, golongan ruang IV/c, sebagai anggota senat Fakultas Teknik wakil Jurusan Teknik Mesin;
2. Dr.Eng. Lukmanul Hakim, S.T., M.Sc., NIP. 19720923 200012 1002, Penata/Lektor, golongan ruang III/c, sebagai anggota senat Fakultas Teknik,wakil Jurusan Teknik Elektro;
3. Simparmin Br. Ginting, S.T., M.T., NIP. 19661111 1994022001, Pembina/Lektor Kepala, golongan ruang IV/a, sebagai anggota senat Fakultas Teknik wakil Jurusan Teknik Kimia;
4. Armijon, S.T., M.T., NIP. 19730410 2008011008, Penata Muda Tk. I/Lektor, golongan ruang III/b, sebagai anggota senat Fakultas Teknik wakil Jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika;
5. Suyadi, S.T., M.T., NIP. 19741225 2005011003, Penata Muda Tk. I/Lektor, golongan ruang III/b, sebagai anggota senat Fakultas Teknik wakil Jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika.

KETIGA : Keputusan ini satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1550/UN26/-DT/2019 tanggal 10 Juni 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Teknik Unila.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,  
pada tanggal 22 Juni 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI

NIP 196112301988031002 

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan FT.